



PUTUSAN

Nomor 84 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TOLE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karanggebang RT 07 RW 03, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, pekerja Mantan Perangkat Desa;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ZEID YAMANI, S.H., Advokat pada Kantor “Zeid Yamani, S.H. & Rekan”, beralamat di Gebang Raya AG-26, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/ Penggugat;

melawan:

KEPALA DESA MUNUNGKEREP, KECAMATAN KABUH, KABUPATEN JOMBANG, tempat kedudukan di Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 03/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat, pada pokoknya atas dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/8/415.62.12/2014 tanggal 8 Mei 2014, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Munungkerep, atas nama Tole, dengan jabatan Staf Pembangunan, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;



Tentang Alasan Gugatan:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan pertama ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/8/415.62.12/2014 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 8 Mei 2014, dengan jabatan Staf Pembangunan, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, atas nama Penggugat (Tole), yang telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 8 Mei 2014, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
2. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Keputusan Tergugat yang konkrit, individual dan final, yakni:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang konkrit diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/8/415.62.12/2014 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 8 Mei 2014, dengan jabatan Staf Pembangunan Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang atas nama Tole adalah nyata/berwujud dan tidak abstrak;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang individual, bahwa Keputusan Kepala Desa memberhentikan Tole selaku Staf Pembangunan Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang dan tidak ditujukan untuk umum;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, bahwa keputusan Kepala Desa tersebut di atas telah final dan *definitive*;

Sehingga Penggugat dengan dikeluarkan keputusan sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat yang sudah konkrit, individual, dan final, jelas-jelas merugikan Penggugat baik secara materi maupun non materi. Kerugian materi berupa kehilangan tanah bengkok (ganjaran) seluas 1,170 hektar yang kalau dinilai rupiah pertahun bisa menghasilkan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sama dengan Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, tanah bengkok (ganjaran) sekarang disewakan oleh Penggugat mulai Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 kepada Sutrisno yang beralamat di Dusun Gangmalang RT 04 RW 03, Desa Bakalan Rayung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudu, Kabupaten Jombang dan ditanami tebu dengan Nilai Sewa Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) per tahun, dan yang menerima uang sewa adalah Penggugat. Penggugat juga kehilangan gaji tetapi selaku Staf Pembangunan sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima tiga bulan sekali, ini sama dengan Rp 1.433.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya;

Kerugian Penggugat yang berupa non materi adalah pembunuhan karakter terhadap Penggugat, nama baiknya tercemar, sehingga berdampak sulit untuk mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya, kerugian non materi ini merupakan pencemaran nama baik dan harga diri rusak sebagai warga negara, sehingga kalau dirupiahkan senilai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan kalau ditotal seluruh kerugian Penggugat senilai Rp 12.683.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa yang melatarbelakangi terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/8/415.62.12/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dengan jabatan Staf Pembangunan atas nama Tole adalah ketidaksenangan atau sentiment pribadi sekelompok kecil orang ic. (Lembaga BPD Munungkerep) atas posisi saya sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Staf Pembangunan, kemudian atas kewenangan Ketua BPD Munungkerap mengirim Surat Rekomendasi kepada Tergugat dengan menggunakan Nomor 006/BPD mnkp/188/8/415.62.12/2014 tanggal 26 April 2014 tentang Rekomendasi untuk memberhentikan Perangkat Desa karena melakukan pelanggaran terhadap norma yang hidup di masyarakat. Selanjutnya selang beberapa hari Surat Rekomendasi BPD Munungkerep tersebut di atas direspon oleh Tergugat tepatnya pada tanggal 8 Mei 2014 Tergugat memberhentikan Penggugat atas nama Tole dari Perangkat Desa Munungkerep, dengan jabatan Staf Pembangunan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa, untuk lebih spesifik isi Surat Rekomendasi BPD Munungkerep Nomor 006/BPD mnkp/2014 yang dijadikan dasar pertimbangan atas Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep (Tergugat) Nomor 188/8/415.62.12/2014 tertanggal 8 Mei 2014 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, dengan jabatan Staf Pembangunan Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang atas nama Tole adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa Bab IV (Pemberhentian Perangkat Desa) Pasal 32 ayat (1) huruf d yang berbunyi "Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan, karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa", yang dilanjutkan pada ayat 5 yang berbunyi "Perangkat Desa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atas usulan BPD serta putusan musyawarah Desa diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa;"
2. Desakan masyarakat yang sangat kuat agar saudara Tole yang telah melakukan pelanggaran norma segera diberhentikan dari jabatan Staf Pembangunan;
3. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Munungkerep tanggal 26 April 2014;
5. Bahwa seiring perjalanan waktu selama Penggugat dalam melaksanakan tugasnya, melakukan yang terbaik dalam melayani kepentingan masyarakat selaku Staf Pembangunan dan jabatan tersebut diperoleh Penggugat dengan mengikuti Seleksi atau Pemilihan Perangkat Desa Munungkerep. Waktu itu dimana Penggugat terpilih dan diangkat secara sah atau legal dan definitif, namun demikian selalu saja dicari kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugasnya;
6. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Perangkat Desa Munungkerep dengan jabatan Staf Pembangunan telah berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk menangani seluruh pekerjaan surat menyurat yang terkait dengan kependudukan, selaku operator computer, juga membantu tugas Perangkat Desa dan Kepala Desa (PTPKD) dan yang agak berat tugas yang diberikan kepala Penggugat oleh Tergugat saat ini adalah membuat SPJ tentang ADD. Dan lebih dari itu, Penggugat selalu berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok kecil yang merasa iri dengan posisi jabatan Penggugat, memang sulit untuk diajak kompromi/menyatu, namun demikian Penggugat tetap terus menerus melakukan pendekatan terhadap mereka yang kontra dengan Penggugat, dengan harapan agar dalam menjalankan

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2015



roda pemerintahan selaku Staf Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan maupun rintangan;

7. Bahwa Penggugat disangka oleh sekelompok kecil masyarakat ic. Lembaga BPD Munungkerep yang tidak senang atas posisi saya (Penggugat) selaku Staf Pembangunan, dengan menyangka bahwa saya telah melanggar terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat, yang lebih ekstrim lagi yaitu Keterangan Ketua BPD Munungkerep yang dihimpun oleh Bidang Hankam Sektor Kabuh tanggal 10 Mei 2014 adalah sebagai berikut : Bahwa Perangkat Desa Munungkerep yang bernama Tole (Penggugat) diberhentikan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu melakukan perbuatan perzinahan dengan warganya;
8. Bahwa memang benar tidak hanya fitnah saja dialami oleh Penggugat, bahwa Penggugat diadukan oleh seorang warga dengan Laporan Pengaduan Perzinahan yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2012 dengan Nomor LP/19/X/JATIM/RES JBG/SEK KABUH, tentang telah terjadinya tindak pidana perzinahan, namun dalam pelaksanaan penyidikannya kasus tersebut dinyatakan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kabuh, telah dihentikan penyidikannya, karena kurang cukup bukti. Mengingat yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Perangkat Desa dengan ini penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa Munungkerep (Mantan Kepala Desa Munungkerep periode 2007 s/d 2013);
9. Bahwa selanjutnya Mantan Kepala Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang periode 2007 s/d 2013 pada tanggal 5 November 2012 bertempat di Kantor Balai Desa Munungkerep, telah dilakukan musyawarah antara Pemerintahan Desa bersama BPD Munungkerep, yang dihadiri Mantan Kepala Desa Munungkerep beserta Perangkat Desa dan semua Anggota BPD. Dari hasil musyawarah atau rapat tersebut disepakati beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Sepakat tidak memberhentikan Sdr. Tole, dari jabatannya sebagai Perangkat Desa (Staf Pembangunan) Pemerintah Desa Munungkerep. Karena mengacu kepada Surat dari Polsek Kecamatan Kabuh Nomor B/248/X/2012/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2012, yang menyatakan kasus dugaan asusila yang diduga dilakukan Perangkat Desa Munungkerep (Staf Pembangunan) yang bernama Tole, penyelidikan terhadap perkara tersebut, telah dihentikan oleh Polsek Kabuh, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang cukup bukti. Dan pihak pelapor, juga sudah mencabut laporan tersebut di Polsek Kabuh;
- 2) Sepakat tidak memberhentikan Sdr. Tole, dari jabatannya sebagai Perangkat Desa (Staf Pembangunan) Pemerintah Desa Munungkerep. Sampai ada putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan ingkrah);
 - 3) Sepakat memeberikan sangsi tegas kepada Sdr. Tole, berupa Pavingisasi di Lingkungan Balai Desa Munungkerep, seluas 100 M²;
 - 4) Sdr. Tole menyatakan bahwa perbuatan asusila tersebut tidak benar, tapi apabila dianggap perlu ia sanggup melakukan permohonan maaf kepada masyarakat, melalui forum musyawarah desa;
 - 5) Sdr. Tole, siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat desa (Staf Pembangunan), apabila kasus asusila, yang dituduhkan kepadanya, kemudian hari terbukti secara hukum atau menurut undang-undang yang berlaku, atau ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Kemudian hasil musyawarah tersebut di atas pada tanggal 6 November 2012 diberitahukan kepada Sdr. Bupati Jombang, sehingga permasalahan dianggap sudah selesai;
 11. Bahwa berawal dari masalah tersebut dalam angka 7 dalam surat gugatan ini, maka Penggugat diundang tanggal 7 Mei 2014 oleh Tergugat dengan agenda penyelesaian masalah saya (Penggugat) yang intinya Penggugat Penggugat disuruh mengundurkan diri dari jabatan Staf Pembangunan Desa Munungkerep. Penggugat tidak mau mengundurkan diri, karena merasa tidak salah dan pada saat itu tidak ada masalah yang harus diselesaikan. Namun untuk hari berikutnya tanggal 8 Mei 2014 Penggugat diundang oleh Tergugat secara lisan agar hadir di Balai Desa Munungkerep yang agendanya tetap penyelesaian masalah Perangkat Desa Munungkerep dengan jabatan Staf Pembangunan atas nama Tole (Penggugat);
 12. Bahwa pada anggal 8 Mei 2014 Tergugat mengumumkan Pemberhentian Perangkat Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang atas nama Tole, bertempat di Balai Desa Munungkerep dan dihadiri oleh Tergugat sendiri, seluruh RT/RW, tokoh masyarakat, dan Muspika. Kemudian dengan serta merta dan tanpa dasar hukum yang jelas dan dengan bangganya Tergugat dapat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/415.62.12/2014 tanggal 8 Mei 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberhentian Perangkat Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang atas nama Tole diberhentikan dengan hormat;

13. Bahwa penerbitan surat tersebut dalam angka 12 di atas, merupakan keputusan yang dibuat oleh Tergugat, dengan rekomendasi dari BPD Munungkerep tetapi tidak ada teguran dalam keadaan bangga dan tidak dalam keadaan sakit, karena dorongan dari orang yang tidak senang/tidak suka terhadap Penggugat, maka Keputusan tersebut cacat hukum dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Bagian Keenam, Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 38, dan juga bertentangan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi pemerintah Desa, Dalam BAB IV tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatan;
- d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- e. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- f. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

Dan angka (6) nya pasal tersebut berbunyi:

Perangkat Desa yang melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setelah diberikan peringatan dan teguran:

- a. Peringatan secara lisan kepada yang bersangkutan;
- b. Teguran tertulis pertama kepada yang bersangkutan;
- c. Teguran tertulis kedua kepada yang bersangkutan;
- d. Teguran tertulis ketiga;



Setelah diberi peringatan lisan dan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran 1 (satu) bulan yang bersangkutan tidak memperhatikan, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dengan persetujuan BPD. Karenanya menurut hukum Keputusan Kepala Desa Munungkerep (Tergugat) tersebut batal atau tidak sah;

14. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya:

- Asas Keadilan, adalah Tergugat tidak secara adil dan tidak bijaksana menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa Munungkerep dengan jabatan Staf Pembangunan, yang secara sepihak, tanpa dasar hukum yang jelas dan didorong terus menerus oleh segelintir orang tanpa memperhatikan rasa keadilan yang dipunyai oleh Penggugat;
- Asas Kecermatan, adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Suatu Keputusan Pemberhentian Penggugat selaku Staf Pembangunan karena Tergugat hanya mendengarkan sepihak banyak warga Desa Munungkerep yang tidak pro terhadap Penggugat, hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusannya terhadap Penggugat tanpa mendasar kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Dengan demikian tindakan Tergugat juga dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya untuk dinyatakan objek sengketa batal atau tidak sah, karenanya Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

15. Bahwa Kewajiban Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan kepada Tergugat diminta menerbitkan Surat Pengangkatan dan Penetapan untuk Penggugat selaku Perangkat Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang tersebut dalam angka 14 di atas disertai dengan hukuman pembebanan uang paksa apabila Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/8/415.62.12/2014 tanggal 8 Mei 2014, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Munungkerep, atas nama Tole, dengan jabatan Staf Pembangunan Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/8/415.62.12/2014 tanggal 8 Mei 2014, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Munungkerep, atas nama Tole, dengan jabatan Staf Pembangunan Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dan hak-haknya Penggugat sesuai kedudukannya semula sebagai Perangkat Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang dengan jabatan Staf Pembangunan;
5. Mewajibkan kepada Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;
2. Gugatan kurang pihak bahwa yang melandasi terbitnya objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 180/8/415.62.12/2014 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 8 Mei 2014 adalah berdasarkan:
 - a. Surat Badan Permusyawaratan Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Nomor 006/BPDmnpk/8/415.62.12/2014 tanggal 26 April 2014 perihal Rekomendasi, yang didalamnya mengusulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saudara Tole segera diberhentikan dari jabatan Staf Pembangunan Desa;

- b. Berita Acara Musyawarah Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang tanggal 8 Mei 2014, yang didalamnya salah satunya memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. Tole sebagai Staf Pembangunan Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh;

Bahwa prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan:

Ayat (5):

- (5) "Perangkat Desa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atas usulan BPD serta putusan musyawarah Desa, diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa;"

Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dengan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Munungkerep maka seharusnya BPD juga dijadikan sebagai pihak Tergugat. Dengan demikian gugatan ini dapat dikategorikan gugatan kurang pihak. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut layak untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 93/G/2014/PTUN.Sby. tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/8/415.62.12/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Munungkerep, atas nama Tole, jabatan Staf Pembangunan Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/8/415.62.12/2014 tanggal 8 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Perangkat Desa Munungkerep, atas nama Tole, jabatan Staf Pembangunan Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dan hak-hak Penggugat serta kedudukannya semula sebagai Perangkat Desa Munungkerep dengan jabatan Staf Pembangunan;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 03/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 93/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2014, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 03/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Maret 2015 diberitahukan kepada Terbandoing/Penggugat pada tanggal 6 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbandoing/Penggugat dengan perantaraa kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 2 April 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 93/G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY. jo. Nomor 03/B/2015/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 April 2015, tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

1. Bahwa mengenai tenggang waktu permohonan peninjauan kembali ini didasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yakni: "Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari, yakni:

Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat menerima Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 03/B/2015/PT.TUN.SBY. jo. Nomor 93/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 31 Maret 2015 (terlampir) dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 April 2015 dan terkena pembatasan upaya kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 15 April 2015 Terbanding/Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali, sehingga menurut hukum memenuhi persyaratan formal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



B. Dasar Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada Pasal 67 ayat (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yakni:

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan antara lain:

“Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;”

C. Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukum atas perkara *a quo* yang secara prosedur formal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain:

1. Bahwa secara nyata nyata terdapat kekeliruan dalam konsep hukum administrasi negara, yakni dalam konsideran Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* atas Keputusan Kepala Desa Munungkerep Nomor 188/8/415.122014 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (dalam lampirannya) tanggal 8 Mei 2014, dengan jabatan Staf Pembangunan Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, atas nama Tole (Pemohon Peninjauan Kembali), tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014, adalah cacat prosedur;
2. Bahwa demikian pula dalam konsideran objek sengketa *a quo* tidak disebutkan adanya konsultasi/rekomendasi tertulis dari camat, sebagaimana disyaratkan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah cacat prosedur;
3. Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana Asas *ex-Tunch* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa itu dikeluarkan, sehingga menurut hukum pertimbangan *Judex Facti* Putusan banding terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, yaitu tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan selain daripada itu



juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, yakni "*lex superior derogat lex inferior*", maka penerbitan objek sengketa *a quo* berakibat cacat prosedur serta cacat hukum/subtansi;

4. Bahwa penerapan hukum tentang Desa termasuk Perangkat Desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa "Penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ada wajib menyesuainya dengan ketentuan dalam undang-undang ini", sehingga ketentuan tersebut merupakan bentuk perintah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan menyesuaikan peraturan baru dimaksud;
5. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, yakni pemberhentian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan, dimana menurut hukum seharusnya dilakukan dengan diterapkan sanksi administrasi berupa tegoran lisan dan/atau teguran tertulis terlebih dahulu, kecuali jika sanksi administrasi tersebut tidak dilaksanakan, baru dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kekhilafan/tidak cermat dan bertentangan dengan asas-asas hukum, yakni "seseorang yang bersalah dan telah dijatuhi putusan hukum, maka tidak diperbolehkan dijatuhkan putusan hukum kedua kalinya atas subjek hukum dan peristiwa hukum yang sama, dimana pada Tahun 2012 Pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah dijatuhi sanksi sosial berupa pembayaran pavingisasi dari hasil putusan Lembaga Musyawarah Desa, karena secara hukum tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke pengadilan, namun pada Tahun 2014 dengan pergantian Kepala Desa Munungkerep dengan sewenang-wenang telah melakukan tindakan hukum pemberhentian Pemohon Peninjauan Kembali dari jabatan perangkat sebagaimana objek sengketa *a quo*, hanya berdasarkan desakan sekelompok masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Bahwa secara subtansi materiil Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Surabaya dalam penerapan hukumnya, terkait dugaan pelanggaran asusila yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Pasal 38 ayat 1 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 dan Pasal 32 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 berbunyi:

Jabatan Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa, karena:

“Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;”

- a. Bahwa secara hukum positif tuduhan masalah dugaan perbuatan asusila terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sudah tidak terbukti secara hukum sebagaimana surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polsek Kabuh tanggal 19 Oktober 2012 (Vide Bukti P-6) serta bukti Surat Pernyataan Pencabutan dari saksi Jamin tanggal 18 Oktober 2012 (Vide Bukti P-5);

Dengan demikian menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali terbukti tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa menurut teori hukum pengertian norma adalah terbagi dua, yaitu suatu kaidah hukum yang tertulis sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan dan kaidah yang tidak tertulis (adat) adalah suatu ketentuan/kebiasaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan BPD Mungungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang tanggal 5 November 2012 membahas tindak lanjut perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, telah diputuskan sepakat tidak memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali dari jabatannya sebagai Perangkat Desa dan sepakat memberikan sanksi berupa pavingisasi dilingkungan Balai Desa seluas 100 M² (Bukti Vide P-7);

Dengan demikian menurut hukum Keputusan Musyawarah Desa tersebut adalah merupakan Keputusan Lembaga Adat Desa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihormati dan dipatuhi sebagai implementasi pelaksanaan putusan sidang perdamaian berupa sanksi sosial budaya yang terkandung dalam Pasal 103 ayat (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

“Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Desa adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;”

Oleh karenanya menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak boleh dijatuhkan putusan hukum kedua kalinya, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga objek sengketa *a quo* (pemberhentian Pemohon Peninjauan Kembali) berakibat cacat hukum dan harus dinyatakan batal serta dicabut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan hanya berisi perbedaan pendapat, karena Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar, tidak salah menerapkan hukum dan tidak terdapat kekhilafan nyata didalamnya, dengan pertimbangan bahwa keberadaan Penggugat kurang tepat ketika memasuki rumah Susianah tengah malam (jam 00.15 WIB) disaat suaminya tidak berada di rumah dan kemudian dipergoki oleh suami Susianah (Sdr. Jamin). Padahal perbuatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan norma yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, norma yang dibangun di dalam Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai cacat prosedur dalam administrasi negara dapat diabaikan manakala “substansi perbuatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) secara moral tidak dapat (tidak layak) duduk dalam Jabatan Publik (sebagai Perangkat Desa) sebagaimana tuntutan warga”. Dengan kata lain, keadilan prosedural dapat diatasi oleh keadilan substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **TOLE**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TOLE** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002